



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 63 TAHUN 2001

TENTANG

PEMUSNAHAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa barang-barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang dari hasil penataan kantor beserta asset, terdapat barang-barang inventaris dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu dimusnahkan karena sudah tidak bisa dipergunakan untuk keperluan kantor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 05 Tahun 1975);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMUSNAHAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Memusnahkan barang-barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, selanjutnya dimusnahkan oleh Panitia Penghapusan / Penjualan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 13 Desember 2001

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 13 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG


Dis. SOEHARTO, MSi.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 07/001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 67 TAHUN 2001
TANGGAL : 13 Desember 2001

DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS YANG DIMUSNAHKAN

No.	Nama barang	Jumlah barang	Keadaan	Ket.
1.	Meja Kerja	8 Buah	Rusak Berat	-
2.	Almari Kayu	2 Buah	Rusak Berat	-
3.	Kursi Putar	1 Buah	Rusak Berat	-
4.	Kursi Kayu	3 Buah	Rusak Berat	-
5.	Filling Kabinet	1 Buah	Rusak Berat	-
6.	Almari Pendek Panjang	1 Buah	Rusak Berat	-
7.	Komputer	3 Buah	Rusak Berat	-
8.	Kursi Lipat	1 Buah	Rusak Berat	-

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI